



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya pembangunan pariwisata daerah maupun nasional, perlu ditunjang dengan kesesuaian pada sektor-sektor pembangunan lainnya sehingga terwujud pengembangan pariwisata yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata yang merupakan dasar penyusunan program-program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang di Daerah.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
9. Usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha pariwisata yang semata-mata tidak memerlukan modal secara konkrit/wujud.
10. Sarana Wisata adalah segala sesuatu yang merupakan sarana dan fasilitas ODTW yang dapat dijadikan pendukung atas perkembangan dan kelancaran kegiatan dan kebutuhan wisatawan.
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

14. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat SWPP adalah pemetaan wilayah pengembangan pariwisata;
15. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat BPW adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata ke dalam negeri dan/atau ke luar negeri.
16. Destinasi Wisata adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata.
17. Stakeholders adalah orang, organisasi atau badan yang terlibat dan terkait dalam penyelenggaraan dan kegiatan kepariwisataan.
18. Aksesibilitas adalah segala sesuatu yang diciptakan untuk dapat mempermudah dan memperlancar perjalanan dan kebutuhan wisatawan untuk menikmati ODTW.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan RIPPDA Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Meningkatkan kesinambungan dan kesesuaian kebijakan (secara vertikal, horizontal maupun diagonal) dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan kepentingan stakeholder untuk menciptakan iklim kepariwisataan yang kondusif, pengembangan kapasitas destinasi wisata, peluang investasi dan bisnis, dan mampu memperkuat hubungan lintas sektoral;
- b. Mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada tumbuhnya usaha skala kecil dan menengah di sektor pariwisata untuk meningkatkan diversifikasi usaha melalui penajaman fungsi dan melibatkan instansi-instansi di lingkungan Pemerintah kabupaten Banyumas;

- c. Mewujudkan iklim usaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme pengembangan usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor (PMDN dan PMA);
- d. Memperkuat integrasi sektor pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya melalui tukar silang pengetahuan dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya secara lebih luas untuk meningkatkan sediaan variasi, selebaran, dan kualitas obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya;
- e. Meningkatkan kualitas destinasi wisata Banyumas secara sistematis dan tematik yang didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang standard, kemudahan aksesibilitas dengan tetap mempertimbangkan preferensi pasar, kualitas lingkungan, dan pengembangan kesatuan wilayah pengembangan pariwisata;
- f. Mengembangkan citra pariwisata Kabupaten Banyumas yang spesifik, menarik, dan konsisten sebagai destinasi wisata alam dan ragam (jenis dan karakteristik) produk wisata dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kecenderungan produk – produk terhadap pasar aktual dan potensial nusantara dan budaya;
- g. Meningkatkan penanganan pasar dan pemasaran secara terarah dan terstruktur melalui targeting dan positioning Kabupaten Banyumas sebagai destinasi wisata alam pegunungan dan budaya;
- h. Mengembangkan sistem dan manajemen informasi pariwisata yang bersifat lintas stakeholders yang berfungsi sebagai bank data, pelayanan, asupan pengambilan keputusan, dan keputusan investasi bagi pihak terkait pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banyumas;
- i. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat yang memiliki visi, jiwa kewirausahaan, kompeten, dan berperilaku profesional dalam mengelola dan melaksanakan aktivitas kepariwisataan secara customer oriented, kreatif, dan standard;
- j. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil dan menengah terkait kegiatan pariwisata dalam mengembangkan ragam dan jenis komoditi pada berbagai tingkatan kualitas sesuai dengan preferensi pasar;
- k. Mengembangkan kapasitas organisasi dan stakeholders kepariwisataan melalui pengembangan visi, kompetensi, dan perilaku untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi bersama terhadap pembangunan pariwisata Kabupaten Banyumas;

- l. Meningkatkan kualitas hubungan dan kerjasama dengan stakeholders terkait di dalam dan luar Kabupaten Banyumas (instansi terkait, intelektual) untuk menciptakan jejaring aktif, keterpaduan dan kualitas program, dan pemanfaatan kapasitas organisasi stakeholders dalam mendukung pengembangan ODTW, usaha dan sarana wisata, pengembangan SDM, serta implementasi dan pengendalian pembangunan pariwisata;
- m. Meningkatkan keterpaduan dan kerjasama program dan kegiatan antar kabupaten dalam wilayah pengembangan pariwisata di Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas SDM, variasi objek dan jalur wisata, komoditi unggulan bersama, dan kemampuan pemasaran, guna menciptakan nilai dan daya saing pariwisata wilayah (regional).

BAB III

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

RIPDA Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Pengembangan secara Umum;
- b. Pengembangan Produk Pariwisata;
- c. Pengembangan SDM Bidang Pariwisata;
- d. Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata; dan
- e. Pengembangan Hubungan Antar Stakeholders.

Bagian Kedua Pengembangan Secara Umum

Pasal 4

Sasaran pengembangan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. meliputi :

- a. tersedianya perangkat kebijakan dan instrumen kebijakan secara memadai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan;

- b. terciptanya produk wisata yang memiliki daya saing tinggi melalui penganeekaragaman (diversifikasi) produk yang mengangkat identitas lokal Banyumasan;
- c. berkembangnya kegiatan pariwisata secara lebih merata di setiap SWPP untuk memperkuat struktur destinasi wisata serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. semakin dikenalnya Daerah sebagai destinasi wisata yang menarik di tingkat regional, nasional, maupun Internasional;
- e. terbentuknya sumber daya manusia profesional dan berkinerja tinggi pada seluruh stakeholders di bidang pariwisata sehingga mampu mengembangkan sistem dan pengelolaan kepariwisataan yang efektif dan efisien secara berkelanjutan; dan
- f. tertatanya hubungan antar stakeholders yang harmonis dan berorientasi kepada keterpaduan visi dan tindakan untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 5

Strategi pengembangan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. dilakukan dengan :

- a. pemantapan kebijakan dan instrumen kebijakan pariwisata yang terintegrasi, dapat diterapkan, dan mampu mendorong pertumbuhan kegiatan pariwisata;
- b. pendayagunaan potensi lokal dan pemerataan pengembangan kepariwisataan melalui pembagian wilayah pengembangan pariwisata yang masing-masing memiliki identitas;
- c. penguatan dukungan dan kualitas barang publik : "aman – terlib – bersih – sehat – indah – ramah";
- d. citra dan penempatan pariwisata Daerah yang dikembangkan berdasarkan kemampuan sumber daya;
- e. mewujudkan identitas "Banyumasan" dalam setiap komponen pengembangan kepariwisataan; dan
- f. meningkatkan peran pariwisata sebagai sektor yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Kebijakan pengembangan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. diarahkan untuk :

- a. mengembangkan pedoman yang bersifat strategis dan teknis bagi stakeholders mengembangkan pembangunan kepariwisataan;
- b. menggali dan mendayagunakan potensi alam dan budaya secara lebih luas untuk meningkatkan sediaan variasi dan kualitas produk wisata dengan mempertimbangkan kecenderungan pasar, kelestarian lingkungan, pemerataan perkembangan SWPP, dan integrasi dengan sektor pembangunan lainnya;
- c. mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki visi dan kapasitas sesuai dengan standar kualitas dan tuntutan perkembangan kepariwisataan global yang berkelanjutan;
- d. rasionalisasi kegiatan pemasaran melalui penetapan skala prioritas pasar dan pemasaran serta mengaktifkan jejaring dan kerjasama dengan stakeholders di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional; dan
- e. mewujudkan hubungan antar stakeholders yang terpadu dalam menumbuhkembangkan koordinasi dan tindakan kolektif yang konstruktif.

Bagian Ketiga

Pengembangan Produk Pariwisata

Pasal 7

Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. meliputi :

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW);
- b. Sarana Wisata;
- c. Aksesibilitas; dan
- d. Usaha Pariwisata;

Paragraf 1
Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

Sasaran Pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. terciptanya kondisi ODTW alam, budaya dan buatan yang saling mendukung dan memperkuat destinasi wisata alam pegunungan Banyumas dengan memperkenalkan karakteristik Daerah melalui atribut budaya yang tercermin dalam setiap atraksi wisata, fasilitas dan pelayanan serta aksesibilitas;
- b. tercapainya pemerataan persebaran ODTW dalam SWPP berdasarkan karakteristik potensi alam, budaya dan buatan yang mampu mengangkat identitas lokal sebagai nilai komparatif dan kompetitif terhadap destinasi wisata lain tingkat regional, nasional maupun internasional;
- c. terlaksananya upaya pengawasan dan pelestarian lingkungan alam dalam setiap pengelolaan dan rencana pengembangan ODTW;
- d. terwujudnya pemberdayaan dan pandayagunaan produk hasil sektor pembangunan lain secara terintegrasi yang memperkaya variasi sediaan ODTW dan mampu menciptakan efek berganda usaha pariwisata;
- e. terciptanya kreatifitas pengembangan ODTW hasil kerjasama dengan produk sektor pembangunan lain;
- f. terbentuknya pengembangan ODTW yang terintegrasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemasaran, dan pengendalian pada setiap SWPP; dan
- g. terangkatnya citra karakteristik Daerah (Local Character) pada setiap pengembangan ODTW yang akan memberikan ciri dagang destinasi wisata Daerah sebagai tujuan wisata alam pegunungan.

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a. dilakukan dengan pemerataan SWPP berdasarkan kategori perwilayahan, yang meliputi :
 - a. SWPP I meliputi Kecamatan Baturraden, Sumbang, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Patikraja, Kembaran, Kalibagor, Kebasen, Karanglewes, dan Kedungbanteng;
 - b. SWPP II meliputi Kecamatan Rawalo, Jatilawang, Purwojali, Wangon, Lumir, Gumelar, Pekuncen, dan Ajibarang;
 - c. SWPP III meliputi Kecamatan Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak.
- (2) Pemerataan SWPP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dibagi dalam sub SWPP, meliputi :
 - a. Sub-SWPP I.1. merupakan kantong pengembangan wisata pegunungan di Kecamatan Baturraden;
 - b. Sub SWPP I.2. merupakan kantong pengembangan wisata belanja di Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Sokaraja, Sumbang dan Kembaran;
 - c. Sub SWPP I.3. merupakan kantong pengembangan wisata peninggalan sejarah di Kecamatan Patikraja, Kembaran, Kalibagor, Kebasen, Karanglewes, dan Kedungbanteng.
- (3) Pemerataan SWPP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dibagi dalam sub SWPP, meliputi :
 - a. Sub-SWPP II.1. merupakan kantong pengembangan wisata alam budaya di Kecamatan Jatilawang, Purwojali, Wangon, Lumir, Gumelar, dan Pekuncen;
 - b. Sub SWPP II.2. merupakan kantong pengembangan wisata rekreasi di Kecamatan Ajibarang, Rawalo, dan Purwojali.
- (4) Pemerataan SWPP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dibagi dalam sub SWPP, meliputi :
 - a. Sub SWPP III.1. merupakan kantong pengembangan wisata agro di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, dan Somagede;
 - b. Sub SWPP III.2. merupakan kantong pengembangan wisata Kota Lama Banyumas di Kecamatan Banyumas.

- (5) Peta geografis pemerataan SWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemerataan Sub-SWPP digolongkan berdasarkan pola kantong-kantong pengembangan kawasan wisata sesuai posisi daya saing, kemampuan dan karakteristik produk wisata.
- (2) Kantong-kantong pengembangan sub SWPP di wilayah SWPP I adalah :
- a. Sub-SWPP 1.1 Kantong Pengembangan Kawasan Wisata Alam-Pegunungan (Baturraden Mountain Resort) Meliputi Lokawisata Baturraden (curug Gumawang), Wanawisata Baturraden (Pancuran Telu, Pancuran Pitu, Goa Sarahadak), Palawi Spa, Telaga Sunyi, Curug Ceheng. Sebagai daya tarik wisata pendukung adalah ODTW alam potensial yaitu BPT HTM, curug Moprong dan Curug Carang. ODTW budaya potensial seperti kesenian Ebeg, Slawatan Jawa dan Upacara tradisional Sedekah Bumi/Suran;
 - b. Sub-SWPP 1.2. Kantong Pengembangan Kawasan Wisata Belanja Banyumas (Banyumas Grand Shopping Traditional Market), meliputi ODTW Alun-alun / pusat Kota Purwokerto, Pasar Wisata Sokaraja, home industri tempe mendoan Sokaraja, sentra kerajinan Batik Sokaraja, sentra kerajinan bambu Sumbang dan Kembaran. ODTW pendukung adalah ODTW potensial budaya yang terdiri dari Situs Lembu Ayu, Situs Batu Menhir, Situs Sikepel, Candi Ronggeng, Klenteng Hok Tek Bio Sokaraja, serta BCB peninggalan sejarah Belanda;
 - c. Sub-SWPP 1.3 Kantong Pengembangan Kawasan Wisata Peninggalan Sejarah banyumas (Banyumas Heritage Tourism). meliputi ODTW Goa Maria Kaliori, Desa Wisata Ketenger, Museum Pangsar Jend Soedirman, Museum BRI, Kelompck BCB peninggalan sejarah Belanda Kota Purwokerto, Situs Caranggandul, Situs Baturagung. ODTW aktual pendukung adalah makanan khas tempe mendoan di Karanglewas dan Kedungbanteng, Buper Kendali Sada. ODTW potensial pendukung lainnya adalah ODTW potensial budaya fisik seperti Mesjid Kajiwatu, BCB peninggalan sejarah belanda Kalibagor, Karanglewas dan ODTW alam potensial Pemandian Segara Windu.

- (3) Kantong-kantong pengembangan sub SWPP di wilayah SWPP II, adalah :
- a. Sub-SWPP II.1 Kantong Pengembangan Kawasan Wisata Alam-Budaya Nirwana Menggala (Nirwana Menggala Nature Culture Resort), meliputi ODTW Curug Cipendok, Masjid Saka Tunggal & Taman Kera Cikakak, Makanan Khas Gula Jawa, Kesenian Aksimuda dan Bongkel, Kerajinan Bambu Purwojati dan Pekuncen, Upacara Tradisional Jaro Rojab, Uriggah-unggahan dan Udundunan. ODTW pendukung adalah ODTW potensial alam seperti Curug Penganten, perkebunan salak Cihonje, Curug Empen-empen, Curug Gomblang, serta ODTW potensial budaya yaitu Situs prasejarah Cilongok, BCB peninggalan sejarah di Wangon dan Pekuncen.
 - b. Sub-SWPP II.2 Kantong Pengembangan Kawasan Wisata Rekreasi (Banyumas Theme Park Zone), meliputi ODTW Taman Rekreasi Fatmaba, Bendung Gerak Serayu, Goa Darma Kradenan, PAP Kalibacin, Makanan Khas Mendoan Ajibarang dan Tempe Kripik Rawalo, Gula Jawa Cilongok, Wangon dan Gumelar, Kesenian Aksimuda, Baritan dan Bongkel. ODTW pendukung adalah ODTW potensial alam Gunung Putri.
- (4) Kantong-kantong pengembangan sub SWPP di wilayah SWPP III, adalah:
- a. Sub-SWPP III.1 kantong Pengembangan Kawasan Wisata agro dan wisata boga, meliputi pembuatan makanan khas gula jawa Somagede, kerajinan bambu Tambak dan Somagede, kesenian Buncis, Aplang/Daeng, Cowongan, Ujungan, Jemblung, serta ODTW pendukung meliputi ODTW potensial alam meliputi Curug Kelapa, Telaga Biru dan Goa Song, perkebunan durian Alasmalang.
 - b. Sub SWPP III.2., kantong pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama Banyumas (Banyumas Old Town – Daily Life Culture), meliputi ODTW Museum Wayang Sendang Mas, Pendopo Si Panji dan Sumur Mas, Pemandian Buni Ayu, Watu Kentheng/Watu Lumpang, Masjid Agung Nur Sulaiman, Penjamasan Jimat Kalisalak, Gambarsari dan Dawuhan, ODTW potensial budaya Benda Cagar Budnya peninggalan sejarah Belanda di Kota Lama Banyumas, serta Upacara Hari Jadi Banyumas.

Pasal 11

Kebijakan pengembangan ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diarahkan untuk :

- a. Memberdayakan sumber daya daerah yang berpotensi pariwisata untuk dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan;

- b. Melaksanakan penganekaragaman (diversifikasi) produk wisata secara bertahap dan merata berdasarkan prioritas pengembangan dalam SWPP;
- c. Mengembangkan ODTW yang mampu menyesuaikan dengan kebenderungan pasar;
- d. Mengelola, mengawasi dan mengendalikan pengembangan produk wisata dilaksanakan secara bijaksana melalui koordinasi hubungan antar stakeholders;
- e. Meningkatkan kualitas produk wisata yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor daya dukung lingkungan melalui upaya preservasi dan konservasi lingkungan alam, sosial dan budaya, serta buatan;
- f. Menggalang produk wisata yang mampu mencerminkan citra dan identitas lokal budaya Daerah melalui pemanfaatan dan penggalian ODTW aktual dan potensial;
- g. Meningkatkan kerjasama para stakeholders pariwisata dalam mewujudkan pembentukan pola jalur wisata inter dan intra Kabupaten Banyumas secara terpadu.

Paragraf 2
Sarana Wisata

Pasal 12

Sasaran Pengembangan Sarana Wisata Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Tersebar dan terbangunnya sarana-sarana wisata yang mencirikan gaya arsitektural lokal dan berwawasan lingkungan di setiap SWPP;
- b. Tertata dan terbangunnya sarana-sarana wisata penunjang aktivitas wisata yang mampu meningkatkan kualitas pengalaman berwisata dengan tetap mempertahankan kelestarian alam dan sosial budaya;
- c. Terciptanya pola pelayanan baku yang mencirikan budaya Banyumasan;
- d. Tersedianya sarana pusat informasi wisata untuk tiap-tiap SWPP dengan menggunakan teknologi data base system yang mudah diakses oleh wisatawan;
- e. Terancangnya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana wisata baik untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan sektor non pariwisata.

Pasal 13

Strategi pengembangan Sarana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengadaan dan pelayanan pada berbagai macam jenis produk sarana wisata;
- b. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi dan stakehoklers dalam membangun dan memelihara sarana wisata;
- c. Menigkatkan partisipasi, koordinasi, dan penciptaan prakarsa pada usaha pariwisata dalam pengembangan produk sarana wisata.

Pasal 14

Kebijakan pengembangan Sarana Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. diarahkan untuk :

- a. Mengembangkan prasarana dan sarana wisata dalam SWPP/sub SWPP/ODTW berdasarkan kemampuan dan karakteristik wilayah pengembangan melalui pemanfaatan fungsi pusat dan sub pusat pelayanan wilayah di Daerah secara bertahap, merata, dan terintegrasi.
- b. Menata tata letak prasarana dan sarana wisata dengan mengacu pada pola tata ruang wilayah/kawasan berdasarkan kebijakan hubungan antar stakeholders, pengembangan pariwisata, dan prinsip pengembangan local plan/site plan;
- c. Meningkatkan fungsi dan kualitas sarana wisata melalui upaya optimalisasi pelayanan yang responsif, antisipatif, empati, akurat dan ramah;
- d. Mengelola dan memelihara sarana wisata yang menjadi tanggungjawab para pelaku/stakeholders pariwisata.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 15

Sasaran Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan jaringan jalan dan transportasi, yang terkait dengan pengembangan produk wisata;

- b. Terciptanya moda transportasi yang ramah lingkungan dan mencirikan karakteristik budaya lokal;
- c. Tersusunnya pola jalur perjalanan wisata dalam dan antar ODTW dalam wilayah pengembangan pariwisata Daerah maupun lintas kabupaten/kota.

Pasal 16

Strategi pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c. dilakukan dengan :

- a. Peningkatan pembangunan jaringan jalan dan transportasi yang terkait dengan pengembangan produk wisata;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas moda transportasi yang ramah lingkungan dan mencerminkan karakteristik budaya Banyumasan;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pola jalur perjalanan wisata anyat ODTW dalam dan antar kabupaten/kota.

Pasal 17

Kebijakan pengembangan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah

- a. Mengembangkan sistem jaringan jalan dan transportasi yang dilaksanakan secara terpadu dengan kepentingan pariwisata dan berbagai kepentingan pembangunan sektor lainnya;
- b. Mengatur sistem jaringan jalan dan sistem transportasi yang disesuaikan dengan pola pergerakan penumpang dan barang serta fungsi dan kelas jalan;
- c. Menyesuaikan pola pergerakan perjalanan wisata dengan sistem transportasi Daerah;
- d. Mengembangkan aksesibilitas baik melalui jalan udara, darat, dan sungai, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang kelancaran pergerakan wisatawan ke jalur-jalur menuju ODTW dalam upaya memberikan kemudahan dan kenyamanan pencapaian bagi wisatawan;
- e. Mengelola dan memelihara aksesibilitas yang secara terintegrasi oleh para pelaku/stakeholders pariwisata (sektor publik, dunia usaha dan industri pariwisata, masyarakat, wisatawan).

Paragraf 4
Usaha, PARIWISATA

Pasal 18

Sasaran Pengembangan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. meliputi :

- a. Tersusunnya pedoman pengembangan pariwisata yang mampu menciptakan iklim usaha pariwisata yang kondusif;
- b. Tersusunnya peraturan dan kebijakan pengelolaan usaha pariwisata yang mencakup prosedur dan tata cara perizinan, persyaratan dan klasifikasi jenis usaha, hak dan kewajiban pengusaha, pelaksanaan penentuan tarif/harga, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha;
- c. Terciptanya pengembangan usaha pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan meliputi jenis :
 1. Usaha obyek dan daya tarik wisata (alam, budaya, dan buatan);
 2. Usaha jasa pariwisata;
 3. Usaha sarana pariwisata.
- d. Tersusunnya panduan pengembangan usaha pariwisata yang mampu menarik peran swasta dan investor.

Pasal 19

Strategi pengembangan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. dilakukan dengan cara :

- a. Peningkatan kualitas produk dan pelayanan usaha pariwisata;
- b. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dengan asosiasi usaha pariwisata dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- c. Peningkatan koordinasi antar stakeholders dalam menumbuhkan iklim investasi bidang pariwisata.

Pasal 20

Kebijakan pengembangan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d. adalah :

- a. Mengelola usaha pariwisata secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengembangkan usaha pariwisata yang mampu menumbuhkembangkan kegiatan kepariwisataan yang berdaya saing sehat dan kondusif melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan;
- c. Mengembangkan usaha pariwisata yang mampu memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat setempat;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pariwisata yang dilakukan secara terkoordinasi antar stakeholders.

Bagian Keempat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata

Pasal 21

Sasaran pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. meliputi :

- a. Terwujudnya aparatur pemerintah di bidang pariwisata yang berkualitas, akuntabel dan berdaya saing tinggi;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia usaha pariwisata yang profesional dan memenuhi standar kompetensi nasional;
- c. Terwujudnya standar dan kualitas pelayanan wisata dengan berbasis pada karakteristik daerah dan nilai-nilai luhur budaya Banyumasan;
- d. Terwujudnya sumber daya manusia bidang pariwisata yang mampu mengembangkan komunikasi, jejaring kerja dan kemitraan dengan stakeholders;
- e. Terwujudnya sumber daya manusia bidang pariwisata yang edukatif, kreatif dan inovatif sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai asset dalam pembangunan pariwisata.

Pasal 22

Strategi pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. dilakukan dengan :

- a. Pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik aktual aparatur Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan tingkat pemahaman akan karakteristik sektor pariwisata dan pola hubungan antar stakeholders;
- b. Pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata yang diarahkan agar tenaga kerja kepariwisataan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
- c. Pengembangan sumber daya manusia masyarakat yang dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut :
 1. memberikan pemahaman tentang karakteristik bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
 2. mengikutsertakan dalam setiap tahapan proses pembangunan pariwisata;
 3. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kepariwisataan;
 4. mengikutsertakan stakeholders dalam mendorong perwujudan tanggung jawab sosial dari usaha pariwisata terhadap lingkungannya.

Pasal 23

Kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. diarahkan untuk :

- a. Membangun sistem pembinaan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional di bidang pariwisata;
- b. Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata;
- c. Membangun standar dan kualitas pelayanan wisata yang berbasis pada karakteristik daerah dan nilai-nilai luhur budaya Banyumasan;
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata atau bidang terkait lainnya;

- e. Membangun iklim dan budaya belajar di lingkungan aparaturnya Pemerintah Daerah dan stakeholders dengan mengembangkan komunikasi melalui koordinasi, penyusunan sistem informasi kepariwisataan yang komprehensif dan penyebaran informasi antar stakeholders.

Bagian Kelima

Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 24

Sasaran pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. meliputi :

- a. Tersosialisasikannya citra dan informasi pariwisata kepada pasar sasaran dan pelaku pemasaran (intermediaries) pariwisata Daerah;
- b. Terwujudnya integrasi promosi dan pemasaran serta berkembangnya program dan kegiatan promosi serta pemasaran yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha pariwisata daerah;
- c. Terselenggaranya kerjasama promosi bersama dengan kabupaten/kota dalam wilayah pengembangan pariwisata di Jawa Tengah dalam berbagai bentuk kegiatan promosi;
- d. Tersedianya informasi pasar dan pemasaran yang berkualitas untuk mengetahui kondisi serta kecenderungan profil dan pasar melalui kegiatan pemantauan secara berkesinambungan dan riset yang dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;
- e. Meningkatnya kualitas sistem dan manajemen informasi pariwisata termasuk berfungsinya Pusat Informasi Pariwisata (Tourist Information Center) di dalam dan luar Daerah, untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders dan wisatawan;
- f. Berkembangnya program dan kegiatan promosi dan pemasaran yang lebih spesifik untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih tajam;
- g. Tersedianya alat promosi yang beranekaragam, mempunyai tema, dan menarik secara memadai di lokasi-lokasi strategis dan mudah didapatkan oleh wisatawan;

- h. Terselenggaranya komunikasi dan kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata dalam pemasaran produk wisata Daerah;
- i. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya;
- j. Meningkatkan penyebaran kunjungan wisatawan pada setiap SWPP

Pasal 25

Strategi pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. meliputi :

- a. Pengembangan Citra dan penempatan (positioning) destinasi wisata;
- b. Pengembangan pasar sasaran pariwisata;
- c. Pengembangan komunikasi dan promosi pariwisata
- d. Pengembangan riset pasar dan pemasaran wisata;
- e. Pengembangan sistem dan manajemen informasi pariwisata;
- f. Pengembangan kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata.

Pasal 26

- (1) Strategi pengembangan citra dan penempatan (positioning) destinasi wisata sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a. diarahkan pada pesona alam pegunungan dan budaya yang memberikan kualitas pengalaman berwisata.
- (2) Identitas yang dikembangkan untuk tiap SWPP adalah
 - a. SWPP I, prioritas wisata alam pegunungan yang alamiah yang didukung seni dan budaya dengan pengkayaan pada kemasan aktivitas wisata;
 - b. SWPP II, prioritas wisata yang berbasis pengembangan fasilitas untuk menunjang aktivitas wisata dalam memanfaatkan aset alam dan budaya dengan tetap mempertahankan ciri Banyumasan;
 - c. SWPP III, prioritas wisata budaya dengan memperkuat unsur budaya Banyumasan pada setiap komponen kepariwisataan.

Pasal 27

Strategi pengembangan pasar sasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b. ditujukan pada pasar nusantara dan pasar mancanegara.

Pasal 28

Strategi pengembangan komunikasi dan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c. dilakukan dengan :

- a. Prioritas informasi yang dikembangkan adalah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
- b. Komunikasi pariwisata dikembangkan secara optimal, baik komunikasi di dalam maupun di luar Daerah;
- c. Mengembangkan jaringan komunikasi (communication channel) untuk memperkuat pemasaran;
- d. Mengembangkan citra produk wisata alam untuk memperkaya informasi dan meningkatkan nilai produk melalui pendayagunaan informasi ilmiah dan keterlibatan sumber daya manusia pada disiplin ilmu terkait secara langsung.

Pasal 29

Strategi pengembangan riset pasar dan pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d. dilakukan dengan :

- a. Perumusan standar kebutuhan informasi dasar dan lanjutan untuk mempermudah penyediaan informasi secara baku dan berkesinambungan;
- b. Peningkatan partisipasi dan kerjasama antara pengelola obyek wisata, sarana wisata, dan lembaga pendidikan;
- c. Sosialisasi hasil riset pasar dan pemasaran kepada stakeholders.

Pasal 30

Strategi pengembangan sistem dan manajemen informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e. dilakukan dengan :

- a. Identifikasi cakupan informasi dan standar kebutuhan stakeholders;
- b. Pelayanan informasi pariwisata dilakukan di dalam dan di luar Daerah;
- c. Standarisasi proses pengumpulan dan penyebaran informasi yang melibatkan stakeholders;
- d. Pengembangan sistem dan manajemen informasi pariwisata diupayakan melalui pengembangan jaringan, partisipasi, dan kerjasama dengan pengelola obyek wisata, sarana wisata, dinas/instansi terkait dan pihak potensial lainnya;
- e. Pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan variasi media, alat, dan saluran informasi.

Pasal 31

Strategi pengembangan kerjasama promosi dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f. dilakukan dengan :

- a. Mengembangkan kerjasama dengan pelaku pemasaran pariwisata untuk memperkuat implementasi promosi penjualan destinasi wisata daerah dalam bentuk paket dengan tema-tema tertentu sesuai kebutuhan wisatawan;
- b. Pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang potensial dan stakeholders untuk memperluas jaringan komunikasi pemasaran.

Pasal 32

Kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. adalah :

- a. Pariwisata daerah dikembangkan dengan berbasis pada keunikan dan kualitas dengan tetap mempertahankan karakteristik daerah;
- b. Keselarasan antara citra dengan pengembangan produk wisata dan komunikasi pemasaran untuk mewujudkan pemasaran pariwisata yang terarah;

- c. Rasionalisasi target pasar wisata dengan tetap mengoptimalkan jangkauan pasar dan saluran pemasaran ;
- d. Penempatan (positioning) destinasi wisata daerah dan SWPP dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya yang dimiliki secara kompetitif dengan menciptakan identitas yang spesifik dan berbeda untuk menumbuhkan fungsi yang saling melengkapi antar SWPP;
- e. Menetapkan sistem dan manajemen informasi pariwisata dengan memelihara ketepatan, aktualitas, kelengkapan, kejelasan, dan ketajaman informasi dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi secara luas;
- f. Memantapkan perilaku "berorientasi pada pelanggan" pada stakeholders pariwisata daerah;
- g. Melibatkan stakeholders secara optimal dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata.

Bagian Keenam
Pengembangan Hubungan Antar Stakeholders

Pasal 33

Sasaran pengembangan hubungan antar stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :

- a. Terciptanya hubungan kerjasama yang terpolakan dan berkesinambungan di kalangan stakeholders pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. Tersebarnya data informasi kepariwisataan secara baik dan merata di lingkungan stakeholders kepariwisataan daerah;
- c. Terbangunnya pemahaman yang sama di lingkungan stakeholders pariwisata daerah mengenai hakekat pembangunan pariwisata;
- d. Terselenggaranya koordinasi di lingkungan stakeholders pariwisata daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata;
- e. Terwujudnya peran serta aktif stakeholders pariwisata dalam perencanaan dan pengembangan produk wisata sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya;

- f. Terwujudnya peran serta aktif stakeholders pariwisata dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pariwisata daerah untuk tetap selaras dengan visi, misi dan nilai yang dimilikinya.

Pasal 34

Strategi pengembangan hubungan antar stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. dilakukan dengan :

- a. Membentuk sebuah badan/lembaga atau forum komunikasi pariwisata;
- b. Menyusun tata aturan dan mekanisme hubungan antar stakeholders yang mampu memberikan akses/memfasilitasi stakeholders pariwisata untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pariwisata;
- c. Menumbuhkembangkan perilaku aparaturnya Pemerintah Daerah yang dapat memberikan prakarsa bagi tindakan stakeholders dalam pembangunan pariwisata daerah;
- d. Meningkatkan kualitas sosialisasi dan komunikasi program pembangunan pariwisata, melalui pendayagunaan mekanisme yang secara kreatif dikembangkan;
- e. Menumbuhkembangkan pembiayaan dan atau pelaksanaan program bersama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas program melalui rapat koordinasi pembangunan tahunan stakeholder pariwisata;
- f. Mendorong partisipasi aktif stakeholder pariwisata daerah untuk memanfaatkan kapabilitas dan mengembangkan fungsi yang dimilikinya dalam pembangunan kepariwisataan.

Pasal 35

Kebijakan pengembangan hubungan antar stakeholders sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. meliputi :

- a. Hubungan fungsional antar stakeholders, diarahkan untuk :
 1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya koordinasi antar stakeholders pariwisata daerah;
 2. Memberdayakan peran lembaga/organisasi stakeholders sebagai perwujudan profesionalisme dan kompetensi di bidang masing-masing;
 3. Menciptakan keterbukaan yang kritis dan selektif,

4. Menciptakan kerangka kerjasama antar stakeholders yang dapat menunjang pembangunan kepariwisataan;
 5. Menyusun kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan pariwisata yang dapat dilaksanakan bersama-sama oleh stakeholders pariwisata daerah melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal.
- b. Aliran informasi dasar antar stakeholders, diarahkan untuk :
1. Melaksanakan mekanisme kerja yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar stakeholders pariwisata;
 2. Mengoptimalkan tugas rapat koordinasi antar stakeholders pariwisata sebagai forum perumusan, penyusunan dan evaluasi program kerja;
 3. Merancang pusat informasi pariwisata yang mampu diakses oleh semua stakeholders pariwisata daerah.
- c. Kerjasama lintas sektoral, diarahkan untuk :
1. Melaksanakan berbagai program kerja yang dapat melibatkan seluruh dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Menciptakan kesempatan bagi penyelenggaraan program/kegiatan yang dapat dilaksanakan dan/atau diblayai bersama.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA INDIK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 36

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman pengaturan lebih lanjut rencana pengembangan pariwisata daerah, penyusunan dan pelaksanaan program-program serta kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RIPPDA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang dan badan wajib mentaati RIPPDA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) RIPPDA Kabupaten Banyumas berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil kajian dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Mei 2008
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO




BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO




BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO



BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO



BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO